

KEWENANGAN DESA DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA PADA GENERASI MUDA (STUDY KASUS DI DESA JOTANG BERU KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022)

Mia Kurniati¹, Ahmad Yamin², Khotibul Umam³

Universitas Teknologi Sumbawa^{1,2,3}

Corresponden Author : miakurniati62@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pada generasi muda di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang. Bagaimana kewenangan desa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait penanganan pemberdayaan sosial budaya pada generasi muda (studi kasus di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa dengan adanya kewenangan desa dalam melakukan pemberdayaan sosial budaya pada generasi muda di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang. kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa sosial budaya pemuda di desa Jotang Beru telah dilakukan melalui kelembagaan sosial budaya, baik dalam bidang perkebunan, pertanian dan peternakan. Adapun faktor pendukung dan penghambat kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pemuda adalah faktor pendukung ditunjang oleh letak geografis desa jotang beru yang cukup strategis yang didukung oleh kelembagaan organisasi kepemudaan dan wanita pada semua tingkatan, baik dari tingkat dusunmaupun tingkat RT. Sedangkan faktor penghambat adalah kewenangan desa belum terimplementasikan dalam PPJMdes dan RKPdes, sehingga pendanaan untuk pemberdayaan dan pembinaan keasyarakatan di desa jotang beru belum dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: kewenangan desa, pemuda desa, organisasi pemuda desa.

ABSTRACT

This study was conducted to determine village authority in socio-cultural empowerment of the younger generation in Jotang Beru Village, Empang District. How is the village authority in overcoming problems that arise related to the handling of socio-cultural empowerment in the younger generation (a case study in Jotang Beru, Kecamatan Empang), this study uses a qualitative descriptive research method, the results of the study find that with the village authority in carrying out socio-cultural empowerment in the younger generation in the village of Jotang Beru, sub-district of Empang. the conclusion of this study is that the socio-cultural youth in the village of jotang beru has been carried out through socio-cultural institutions, both in the fields of plantations, agriculture and animal husbandry. The supporting and inhibiting factors for village authority in the socio-cultural empowerment of youth are the supporting factors supported by the fairly strategic geographical location of Jotang Beru village which is supported by youth and women's organizations at all levels, both from the hamlet level and the RT level. While the inhibiting factor is that village authority has not been implemented in PPJMdes and RKPdes, so that funding for community empowerment and development in Jotang Beru village has not been able to run optimally.

Keywords: village authority, village youth, village youth organizations.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang berbunyi bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal tersebut berarti

bahwa pengaturan tentang Desa diintegrasikan melalui susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintah Indonesia (Said, 2015). Desa merupakan suatu pemerintahan terdepan yang mana sangat dekat dengan

masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara riil di lapangan. Selain dari pada itu, Desa juga merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat serta hukum sendiri serta terwujudnya kemandirian. Saat ini posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat ialah Pemerintah Desa setempat selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat disini sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa (H. A. W. Widjaja, 2004 : 3). Desa yang dimana merupakan kesatuan masyarakat hukum desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri merupakan suatu hal yang sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu mula terbentuk dan tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Sehingga dari situlah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli yang tidak sama dengan 'daerah otonom' lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang mana hal tersebut memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional. (Muhadam Labolo, 2015 :172-173) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, disamping tiga kewenangan desa lainnya, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan melihat keadaan Indonesia sekarang ini, bangsa

sedang membutuhkan pemuda yang peduli akan nasib bangsa. Pemuda yang memiliki kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar. Ikut serta dalam proyek sosial adalah sebuah keharusan untuk membangun Indonesia ke depannya, semestinya pemerintah khususnya pemerintah desa mendorong, memberikan atau memperkuat dan meningkatkan daya serta fasilitas yang maksimal kepada kelompok pemuda agar segala potensi yang ada di dalamnya termasuk ide, gagasan, pergerakan, dan upaya-upaya inovatif dapat menghasilkan kemajuan untuk pemuda yang diberdayakan itu sendiri dan tentunya masyarakat disekitarnya. Peran serta pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa dalam mendukung dan mendorong pelaksanaan pemberdayaan pemuda di desa tersebut sangat penting, karena mengingat pemerintah desa memiliki kewajiban sebagai pelaksana pemerintahan desa yang dekat dan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membina dan memberdayakan masyarakatnya, hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada bagian kedua Pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penjelasan diatas sedikit tidak sesuai dengan keadaan saat ini, banyak sekali desa-desa yang belum maksimal dalam pengolahan pemberdayaan pemudanya.

Seperti salah satu desa yang menjadi objek penelitian ini yakni di Desa Jotang Beru kecamatan empang yang masih dikategorikan belum memuaskan, masih terdapat banyak kritik-kritik dari berbagai pihak dan data yang menunjukkan pemberdayaan belum berjalan maksimal di desa tersebut. Salah satunya ialah masih pasifnya pemerintah desa setempat dalam mendukung dan memberikan dorongan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda di desa tersebut sehingga turut menyebabkan kegiatan pemberdayaan pemuda di desa tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah Desa masih belum mampu mendorong setiap organisasi kepemudaan yang ada untuk bergerak dan berinovasi dalam membentuk program pemberdayaan kepemudaan. Kemudian di berbagai hal lainnya pemerintah desa masih belum mampu mengarahkan aktivitas kerja para pelaksana kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga terkadang kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seyogyanya, darah muda merupakan golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini telah berlangsung.

Dari permasalahan diatas, maka pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang diharapkan dapat melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, untuk itu dibutuhkan dorongan atau

motivasi dari pemerintah desa dalam setiap kegiatan pemberdayaan pemuda, hal ini sangat penting mengingat tujuan dari pemberdayaan itu sendiri demi kemajuan pembangunan daerah kedepannya. Dalam hal ini, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang motivasi pemerintah desa dalam kegiatan pemberdayaan pemuda di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang, karena berdasarkan kenyataan yang ada banyak pemuda di Desa Jotang Beru berstatus pra sejahtera dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan di desa tersebut terdapat potensi-potensi alam yang baik, Sangat timpang rasanya jika Desa Jotang Beru dengan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penduduk yang taraf pendidikannya masih rendah dalam artian masih banyak pemuda di desa tersebut yang putus sekolah, serta banyaknya pengangguran yang ada di desa tersebut yang membutuhkan perhatian melalui kegiatan pemberdayaan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Oleh sebab itu, Peran kepala desa sangat diperlukan dalam rangka mendorong terlaksananya berbagai program-program pemberdayaan pemuda di desa tersebut yang sebagian besar masih tergolong pra sejahtera.

Berdasarkan kajian tersebut peneliti menarik untuk mengangkat judul. "Kewenangan Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Sosial Budaya Pada Generasi Muda (Study Kasus Di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)".

1. Rumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas lagi masalah yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Sosial Budaya pada generasi muda Di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa?
2. Apa Inovasi pemerintah Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten

Sumbawa dalam mewujudkan Pemberdayaan Sosial budaya pada generasi muda?

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan sosial budaya pada Genrasi muda Di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa?

2. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Sosial Budaya pada generasi muda Di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

2. Untuk mengetahui inovasi-inovasi apakah yang akan dibentuk oleh pemerintah Di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan pemberdayaan sosial budaya pada generasi muda.

3. Tujuan lainnya ialah agar mengetahui Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan sosial budaya pada Generasi muda Di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

B. METODE

Jika dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana penelitian ini berusaha menjelaskan gambaran tentang kewenangan desa dalam melakukan pemberdayaan sosial budaya pada genarasi muda di desa Jotang Beru Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Sehingga pnelitian ini dianggap juga sebagai pnelitian fenomenologi karna menggambarkan sebuah fenomena. Suatu penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah maka dinamakan penelitian kualitatif, dengan

harapan dapat menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi.

Tujuan dari pendekatan fenomenologi ialah untuk memahami respon atas keberadaan

manusia/masyarakat, selain itu juga digunakan sbagai pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi karena itu fenomenologi disini digunakan untuk menggambarkan dan menerangkan bagaiman pelaku memahami sistem Kewenangan desa terhadap pemberdayaan pemuda di desa.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Wawancara (*Interview*)
2. Dokumentasi (*documentation*)
3. Pengamatan (*Observation*)

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data kali ini merupakan data-data yang diambil secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai data pendukung. Beberapa sumber data tersebut diantaranya:

1. Informan
2. peristiwa
3. Dokumen

3. Analisis Data

Penulisan ini tidak tidak luput juga menggunakan analisis data, untuk menganalisisnya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data tanpa menggunakan rumus statistik tetapi disini menggunakan kata-kata yang biasa disusun ke dalam konteks yang diperluas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Sosial Budaya Pada Generasi Muda Di Desa Jotang Beru

Dalam hal Kewenangan pemerintah desa, Sudah menjadi salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Diawal masa reformasi, Pemerintahan Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, sampai saat ini secara tersendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Penjelasan dari undang-undang ini, desa atau disebut dengan nama lain, atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu: Pertama, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kedua, Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa. Ketiga, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kewenangan di atas menjadi wajib diketahui oleh pemerintah desa. Karena tanpa mengetahui beberapa wewenang di atas pemerintah desa akan kebingungan dalam menentukan sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa. Kewenangan pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan dalam bidang kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Pasal 13 disebutkan bahwa: Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

2 Inovasi pemerintah Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan Pemberdayaan Sosial budaya pada generasi muda

Setelah melakukan wawancara dengan kepala desa Jotang Beru yakni Bapak Ir. Ismail tentang tanggapan beliau mengenai kewenangan desa serta tindakannya terhadap anak muda, maka lahirlah dua organisasi bernama KARANG TARUNA dan REMAJA MASJID.

Dua organisasi tersebut merupakan organisasi organisasi kepemudaan. Menurut data Permensos No 77 Tahun 2010 tentang pedoman karang taruna, pemuda yang tergolong dalam usia taruna berkisar dari usia 13 tahun hingga 45 tahun, selain itu tergolong dalam terlalu balita dan terlalu tua. Kemudian organisasi ini diutamakan berada di desa atau kelurahan karna diharapkan dalam organisasi ini ialah dapat mensejahterakan warganya oleh adanya kegiatan-kegiatan yang membangun dari para pemuda desa. Adanya organisasi ini diharapkan dapat meminimalisir "kekerasan serta criminal yang ada di tengah masyarakat".

Ada beberapa tugas yang diembankan kepada para pemuda karang taruna, namun tugas yang paling utama ialah menjaga kesejahteraan social serta kedamaian lingkungannya. Yang mana pengertian dari kesejahteraan sosial itu sendiri ialah terpenuhinya kebutuhan warga Negara yang meliputi kebutuhan materi, sosial, dan spiritual juga hal lain yang menunjang kualitas hidup warga di desa setempat. Di desa jotang beru sendiri, program aspirasinya dikumpulkan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Pemuda karang taruna wajib Membantu masyarakat baik membantu secara pribadi maupun kegiatan gotong royong.

2. Mengadakan kegiatan rutin seperti kumpul setiap sebulan sekali dalam acara musyawarah bersama masyarakat.
3. Memeriahkan setiap momen penting desa seperti hari jadi desa, peringatan hari-hari penting islam, 17 agustus, dll.
4. Mengikuti setiap kegiatan POKDARWIS yang dibentuk oleh badan daerah.
5. Pelestarian kebudayaan daerah seperti Sakeco, Ratub Rabana, dan Qosidah.

Itulah beberapa kegiatan karang taruna yang dibentuk secara bersama dan diharapkan mampu menjadikan pemuda desa menjadi pribadi yang produktif serta berjiwa sosial yang tinggi.

Selain karang taruna, organisasi pemuda di desa jotang beru juga berupa Remaja Masjid. Dengan adanya organisasi remaja masjid ini, diharapkan para remaja yang memiliki kelainan hormon seperti LGBT mampu terwadahkan sehingga menciptakan kegiatan yang positif. Menurut penuturan dari ketua organisasi pemuda desa jotang beru saudara Rian Asri Pratama, kumpulan para LGBT di desa memang sangat meresahkan para warga karna bagaimanapun LGBT bukanlah persoalan yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi setelah adanya organisasi remaja masjid ini para pemuda yang memiliki kelainan tersebut justru menjadi sosok yang lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan remaja masjid.

Remaja-remaja masjid ini merupakan kumpulan dari

anak muda yang kegiatan hariannya terfokus pada kegiatan-kegiatan religi. Tidak seperti karang taruna, kegiatan remaja masjid ini lebih kepada kegiatan-kegiatan keagamaan serta lingkungan masjid. Dalam sebuah kutipan oleh (Aslati et al., 2018), ia menuliskan tentang organisasi remaja masjid Remaja yang mana remaja masjid merupakan organisasi yang mewadahi aktivitas remaja muslim dalam memakmurkan Masjid. Remaja Masjid merupakan salah satu alternatif wadah pembinaan remaja menjadi insan yang baik dan dibutuhkan umat. Dengan berorientasi pada aktivitas kemasjidan, keislaman, keilmuan, keremajaan dan keterampilan, organisasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anggotanya mengembangkan diri sesuai bakat dan kreativitas mereka di bawah pembinaan Pengurus/Ta'mir Masjid. Sudah terdapat banyak sekali Di kota-kota maupun di desa-desa dijumpai dengan mudah sebuah Organisasi Remaja Masjid dan juga telah menjadi suatu fenomena bagi kegairahan para remaja muslim dalam mengkaji dan menda'wahkan Islam di Indonesia. Masyarakat juga semakin lebih bisa menerima kehadiran mereka dalam memakmurkan Masjid. Disadari bahwa untuk memakmurkan Masjid diperlukan organisasi yang mampu beraktivitas dengan baik lebih-lebih kepada organisasi yang berfokus pada keagamaan.

Terkait pemberdayaan perempuan di desa jotang beri sebagai hasil wawancara dengan tokoh perempuan bahwa di desa jotang beru terdapat kelompok PKK dengan kegiatan produksi Masin Jotang yang sudah terkenal dan

tersebar di berbagai wilayah Sumbawa dengan kemasan ekonomis yang diberi nama Masin LAZIZ. Hal tersebut sesuai dengan teori Pemberdayaan masyarakat yakni proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Di sisi lain dari kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat Kegiatan remaja masjid di desa jotang beru. Yang mana kegiatan organiasinya masuk dalam kegiatan PHBI (PERINGATAN HARI BESAR ISLAM) seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Maghrib Mengaji, serta lomba-lomba di kegiatan untuk meramaikan Ramadhan, hal ini sesuai dengan kewenangan desa dalam bentuk pembinaan kemasyarakatan desa melalui Remaja Masjid.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di desa jotang beru tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diharapkan agar pemerintah desa untuk lebih kepada memberikan nasehat dan dorongan terhadap kegiatan pemuda dan remaja agar terhindar dari kegiatan destruktif seperti minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan lebih diarahkan kepada pembangunan yang terarah dan terencana melalui RPJMdes dan RKPdes desa Jotang Beru.

3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Sosial Budaya Pada Generasi Muda Di Desa Jotang Beru

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat atas pemberdayaan sosial budaya pada generasi muda di desa jotang beru, diantaranya:

1. Faktor pendukung kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pemuda di desa jotang baru

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pemuda di desa jotang baru adalah sebagai berikut:

1. Faktor geografis wilayah jotang baru yang sangat strategis
 2. Dukungan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda
 3. Adanya kelembagaan pada masing-masing tingkat, baik dari tingkat RT ataupun dusun sampai dengan organisasi pemuda dan wanita
2. Faktor penghambat kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pemuda di desa jotang baru

Selain faktor-faktor pendukung sebuah organisasi, tak luput pula dengan faktor penghambatnya, diantaranya:

1. Belum terencananya kegiatan sosial budaya pemuda dalam RPJMdes dan RKPdes
2. Alokasi dana desa sudah mempunyai skala prioritas, sehingga desa belum dapat mengalokasikan dana untuk kewenangan desa terhadap pemberdayaan pemuda
3. Motivasi pemuda masih rendah untuk mendukung kewenangan desa dalam pemberdayaan pemuda.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pemuda.

C. PENUTUP

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan sbb:

1. Dirangum dari Undang-undang tentang kewenangan desa, terdapat 3 kewenangan yang diberikan, yaitu: Pertama, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kedua, Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa. Ketiga, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa kegiatan sosial budaya pemuda di desa jotang baru telah dilakukan melalui kelembagaan sosial budaya, baik dalam bidang perkebunan, pertanian dan peternakan. Disamping juga kegiatan yang menunjang pariwisata seperti paralayang dan pnyediaan prodak local unggulan Masin Laziz.
Adapun faktor pendukung dan penghambat kewenangan desa dalam pemberdayaan sosial budaya pemuda adalah faktor pendukung ditunjang oleh letak geografis desa jotang baru yang cukup strateis yang didukung oleh kelembagaan organisasi kepemudaan dan wanita pada semua tingkatan, aik dari tingkat dusunmaupun tingkat RT. Sedangkan faktor penghambat adalah kewenangan desa belum

terimplementasikan dalam PPMdes dan RKPdes, sehingga pendanaan untuk pemberdayaan dan pembinaan keayahatan di desa jotang beru belum dapat berjalan secara optimal.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta; 2011
- Akbar, Setiawan P dan Usman H. (1995). *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amitai, Etzioni, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, UI Press, Jakarta.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Armadi, I. (2020). Analisis Peran Pemuda Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1, 144–151. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/41>
- Aslati, A., Silawati, S., Sehani, S., & Nuryanti, N. (2018). PEMBERDAYAAN REMAJA BERBASIS MASJID (Studi Terhadap Remaja Masjid di Labuh Baru Barat). *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24014/jmm.v3i2.6353>
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33. <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/13>
- Depdikbud RI. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Hadiwijoyo, S.S., 2012, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(April 2018), 73–82.
- Ibrahim, Jabal Tarik. (2003). Sosiologi Pedesaan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014. LN No. 23 Tahun 2014, TLN No. 5539.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2013, Departemen Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, Edisi Ke - 4 Jakarta
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1965). Desa. Bandung: Sumur
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Koho, Fergie C.S.G. 2016. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa)”. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No 7 , 2016.
- Kumajas, Alfrida. 2014. “Fungsi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pra Sejahtera Di Desa Talawaan Kabupaten Minahasa

- Utara". *Jurnal Eksekutif*, ejournal.unsrat.ac.id, Vol 1, No 3, 2014.
- Kushandajani. 2015. "Implikasi UU No. 6 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa", *Yustisia*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Edisi 92 (Mei-Agustus 2015), Tahun 2015, hlm. 76-94.
- Lestari, G., 2016, *Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 22, No. 2, Hal. 137-157.
- Marhaeni, A., & Rustariyuni, D. (2013). *STUDI KOMPARATIF FERTILITAS PENDUDUK ANTARA MIGRAN DAN NONMIGRAN DI PROVINSI BALI I Ketut Sudibia ; I Nyoman Dayuh Rimbawan ; IX(2), 77–88.*
- Maulana, A., Firmansyah, A., Syachril, F., Pratama, F., Ikhani, R., & Effendy, A. A. (2021). Penyuluhan Manajemen SDM Untuk Pengembangan Karakter Remaja Masjid At-Taqwa. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3).
- Naiborhu, T., & Karina, N. (2018). Ketoprak, Seni Pertunjukan Tradisional Jawa di Sumatera Utara: Pengembangan dan Keberlanjutannya. *Panggung*, 28(4). <https://doi.org/10.26742/panggung.v28i4.714>
- Permatasari, P., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1213–1219.
- Pranadji, T. (2004). Perspektif Pengembangan Nilai-Nilai. *Budaya Bangsa*, 2(4), 324–339.
- Putranto, D., & Walton, W. P. (2020). Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna Melalui Manajemen Dan Organisasi Olahraga Di Desa Jada Bahrin Kabupaten Bangka. *Abdimas Galuh*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.25157/ag.v2i1.3304>
- Ritonga, A., Erlina, & Supriadi. (1970). Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Pertanian Tropik*, 2(3), 311–322. <https://doi.org/10.32734/jpt.v2i3.2937>
- Rizal, S. (2020). Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Enterpreneurship di Gampong Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. *TRIDARMA-Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 35–39.
- Rusfiana, Yudi. Penataan urusan desa berdasarkan urusan pemerintah kabupaten yang diserahkan pada desa di Kabupaten Bandung. *FISIP Unikom. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (Jipsi)*. Vol. 1. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/penataan-urusandesas.1o>, Accessed: 29/03/2014, 22:04.
- Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Soepomo, R. (1984). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sri Rahayu, A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/239>. Accessed: 29/03/2014, 22:13.
- Sugiono. (2016). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN*.
- Suprihatini, A. (2009). *Mengenal Pemerintahan Indonesia* (1st ed.).
- Surianingrat, Bayu. 1980. Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979, Jakarta: Metro Pos.
- Sutarto, S. (2017). Dampak Pengiring Pembelajaran Pendekatan Saintifik Untuk Mengembangkan Sikap Spiritual Dan Sosial Siswa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(1), 44–56.
<https://doi.org/10.21831/cp.v36i1.12792>
- Syafiie, Inu Kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia, P.T Rineka Cipta, Jakarta; 2002
- Tetapa, B. (2016). *KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi di Desa Sailal dan Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara)*. IV(8), 70–78.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Puspawaty, Dian, dkk. “*Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju*”.Unhas.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010
- Yulianti, T. O., & Damayanti, Y. R. (2021). *Memahami Pentingnya Manajemen Pengorganisasian Dalam Karang Taruna*. *Jurnal ADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3).